



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidak adilan.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal kata nya dari bahasa arab '*adala*, alih bahasa nya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturan nya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.¹

Sedangkan keadilan menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bias membatalkannya.

Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, didalam

¹ <http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/> diakses tgl 1 Februari 2012 jm 07;08.

masyarakat yang adil kebebasan warga Negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.²

2. Dasar Hukum Keadilan

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ³

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.⁴

3. Subjek Keadilan

Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil, tidak hanya hukum, institusi, dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian, dan tuduhan. Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial Struktur dasar adalah subjek utama keadilan sebab efek-efeknya begitu besar dan tampak sejak

² John Rawls, *A Theory*, 3-4.

³ Q.S. Al-Hadid (57): 25.

⁴ Depag RI, *Al-qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Indiva, 2009), 541.

awal. Pandangan intuitif menyatakan, struktur ini mengandung berbagai posisi sosial, dan orang yang lahir dalam posisi berbeda, punya harapan yang berbeda yang sebagian ditentukan oleh sistem politik dan juga kondisi sosial ekonomi. Dengan demikian, institusi-institusi masyarakat mendukung titik pijak tertentu, khususnya ketimpangan yang parah. Hal itu tidak hanya merembes, namun juga memengaruhi peluang awal manusia dalam kehidupan, namun hal-hal tersebut tidak dapat dijustifikasi dengan pandangan baik atau buruk.

Maka konsepsi keadilan sosial harus dipandang memberikan sebuah standar bagaimana aspek-aspek struktur dasar masyarakat mesti diukur. Namun standard ini tidak perlu dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang menentukan kebajikan-kebajikan lain, sebab struktur dasar (dan tatanan social secara umum), barangkali efisien atau tidak efisien, liberal atau tidak liberal, dan lain-lain, bisa juga adil atau tidak adil. Sebuah konsepsi utuh yang menentukan prinsip-prinsip bagi semua kebajikan struktur dasar, bersama dengan beban mereka berkonflik, adalah lebih dari sekedar konsep keadilan, ini adalah ideal sosial. Prinsip-prinsip keadilan hanyalah bagian dari konsepsi semacam itu, kendati merupakan bagian utamanya.⁵

⁵ Jhon Rawls, *A Theory*, 7-12.

4. Macam-macam Keadilan

a. Keadilan Legal atau keadilan Moral

Keadilan legal atau keadilan moral adalah menyangkut hubungan antara hubungan individu atau kelompok masyarakat dengan Negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan sama oleh Negara dihadapan hukum.

Dasar moral: 1) setiap orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan diperlakukan secara sama. 2) setiap orang adalah warga Negara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya, sehingga harus diperlakukan sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

Konsekuensi legal: 1). Semua orang harus secara sama dilindungi hukum, dalam hal ini oleh negara. 2). Tidak ada orang yang diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau Negara. 3). Negara tidak boleh mengeluarkan produk hukum untuk kepentingan kelompok tertentu. 4). Semua warga harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku.⁶

Menurut pendapat Adam Smith keadilan legal sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif.

Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya (*Than man behind the gun*). Pendapat Plato itu disebut keadilan moral. Sedangkan Sunoto menyebutnya keadilan legal. Keadilan timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat.

⁶ <http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/> diakses tgl 1 fe 2012 jm 07;08.

Keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya. Fungsi penguasa ialah membagi-bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan keserasian itu. Setiap orang tidak mencampuri tugas dan urusan yang tidak cocok baginya.

b. Keadilan Distributif (keadilan ekonomi)

Keadilan distributif adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap merata bagi semua warga negara. Menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasil pembangunan. Aristoteles berpendapat bahwa distribusi ekonomi didasarkan pada prestasi dan peran masing-masing orang dalam mengejar tujuan bersama warga Negara. Keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama (*justice is done when equals are treated equally*). Sebagai contoh: Ali bekerja 10 tahun dan Budi bekerja 5 tahun. Pada waktu diberikan hadiah harus dibedakan antara Ali dan Budi, yaitu perbedaan sesuai dengan lamanya bekerja.

Menurut Jhon Rawls berpendapat bahwa pasar memberi kebebasan dan peluang yang sama bagi semua pelaku ekonomi. Kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi paling penting yang dimiliki oleh manusia, dan ini dijamin oleh sistem ekonomi pasar. Pasar memberi peluang bagi penentuan diri manusia sebagai makhluk yang bebas. Ekonomi pasar menjamin kebebasan yang sama dan kesempatan yang fair.

Dalam dunia bisnis, setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Keadilan distributif juga berkaitan dengan prinsip perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam perusahaan yang juga adil dan baik.

c. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dengan yang lain atau warga Negara satu dengan warga Negara yang lainnya. Menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga satu dengan yang lainnya tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Jika diterapkan dalam bisnis berarti relasi bisnis dagang harus terjalin dengan hubungan yang setara dan seimbang antara pihak yang satu dengan lainnya.

Dalam bisnis, keadilan komutatif disebut sebagai keadilan tukar, dengan kata lain keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang fair antara pihak-pihak yang terlibat. Keadilan ini menuntut agar baik biaya maupun pendapatan sama-sama dipikul secara seimbang. Bagi Aristoteles pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat.⁷

5. Prinsip-prinsip Keadilan Distributif

Prinsip-prinsip keadilan distributif menurut Jhon Rawls ada dua prinsip yang meliputi antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip kebebasan yang sama

Setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas system kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan system kebebasan serupa bagi semua. Keadilan menuntut agar semua orang diakui, dihargai, dan dijamin haknya atas kebebasan secara bersama.

⁷ <http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/> diakses tgl 1 Februari 2012 jm 07:08.

b. Prinsip perbedaan (*Difference Principle*)

Bahwa ketidaksamaan social dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut:

- 1) Menguntungkan mereka yang kurang beruntung, dan
- 2) Sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua dibawah kondisi persamaan kesempatan yang sama.⁸

6. Gagasan Utama Teori Keadilan

Gagasan utama dari teori keadilan adalah menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang di ungkapkan oleh Jhon Locke ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Jhon Locke menggunakan kontrak sosial dalam dua fungsi. *Pertama* ada *pactum uniones*, ”perjanjian sosial dengan mana orang sepakat untuk bersatu kedalam suatu masyarakat politik yang mana semua perjanjian tersebut sebagai kebutuhan, diadakan di antara individu yang masuk ke dalam, atau membentuk masyarakat. Sementara itu, Locke menyatakan bahwa persetujuan mayoritas identik dengan suatu tindakan seluruh masyarakat, suatu persetujuan dimana setiap orang sepakat untuk bergabung dalam sebuah badan politik yang mewajibkannya untuk tunduk pada mayoritas. Jadi suara mayoritas dapat mengesampingkan hak-hak milik dan hak-hak yang dianggap tidak dapat dicabut. Terhadap *pactum uniones* ditambahkan *pactum subjectiones*, dengan nama mayoritas menanam kekuasaannya dalam suatu pemerintahan yang fungsinya adalah melindungi individu. Selama pemerintahan memenuhi janji ini, kekuasaannya tidak dapat dicabut.⁹

Untuk melakukan hal ini kita tidak akan menganggap kontrak sebagai satu-satunya cara untuk memahami masyarakat tertentu atau untuk membangun bentuk pemerintahan

⁸ Jhon Rawls, *A Theory*, 72.

⁹ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), 80.

masyarakat tertentu. Namun gagasan yang menandainya adalah bahwa prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asli ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka.¹⁰

Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut, mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini Jhon Rawls menyebutnya keadilan sebagai *fairness*. Setiap teori etis mengakui arti penting struktur dasar sebagai objek keadilan, namun tidak semua teori memandang arti pentingnya dengan cara yang sama. Dalam keadilan sebagai *fairness*, masyarakat ditafsirkan sebagai ikhtiar komperatif demi keuntungan bersama.

Struktur dasar adalah sistem aturan publik yang menentukan skema aktifitas yang membuat orang bertindak bersama sedemikian hingga melahirkan jumlah keuntungan yang lebih banyak dan memberi porsi pada setiap klaim yang diakui dalam proses. Sebaliknya, keadilan prosedural murni berjalan ketika tidak ada kriteria independen bagi hasil yang benar atau *fair*, menegaskan bahwa prosedurnya telah di ikuti dengan layak. Situasi ini di gambarkan dengan gambling (judi). Jika sejumlah orang terlibat dalam serangkaian taruhan yang *fair*, distribusi uang setelah taruhan terakhir adalah *fair*, atau minimal tidak *unfair*, bagaimanapun distribusinya.¹¹

7. Tujuan Prinsip Keadilan

Tujuan penerapan prinsip-prinsip keadilan tersebut dalam aktivitas ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan baik pada tingkat individu maupun kolektif, yang indikatornya

¹⁰ Jhon Rawls, *A Theory*, 12.

¹¹ <http://lubmazresearch.blogspot.com/2011/04/teori-keadilan.html> diakses tanggal, 14 Februari 2012, jam: 09:25.

meliputi survival dan *sustainable*, kaya dan bebas dari kemiskinan; memelihara harga diri (tidak mengemis) dan kemuliaan (bebas dari jeratan hutang).

Upaya menjaga "rasa keadilan" (*sense of justice*) dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam rangka menuju kesejahteraan (*sense of happiness*) melahirkan sejumlah implikasi dalam proses pelembagaannya melalui: (1) penubuhan nilai-nilai keadilan sebagai motif bertindak (*motive of action*) dalam aktivitas ekonomi; (2) perwujudan kebaikan dan kewajiban-kewajiban agama (*religious obligations and virtues*) dalam aktivitas ekonomi; (3) penegakkan suatu sistem manajemen sosial-ekonomi (*socio-economic management*) yang berkeadilan, manusiawi, dan ramah lingkungan; dan (4) implementasi peran pemerintah (*role of state*) dalam menjalankan sistem politik dan kebijakan yang adil dan mensejahterakan untuk semua.¹²

B. Akad (Perikatan/ Perjanjian)

1. Pengertian Akad

Menurut segi etimologi atau secara bahasa berarti perikatan, perjanjian. Akad antara lain berarti:

الرَّبِطِينَ لِرَاطِفِ الشَّيْءِ سَوَاءً ۖ كَانُوا بَطْنًا حَسْبِيٍّ ۖ مِمَّ مَعْنَوِيٍّ مِنْ جَانِبٍ ۖ وَ مِنْ جَانِبِي ۖ .

Artinya:

"Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi".¹³

Sedangkan secara terminologi, pengertian akad adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Istilah akad terdapat di dalam al-qur'an seperti¹⁴:

¹² http://mbegedut.blogspot.com/2011/04/contoh-makalah-teori-teori-keadilan_4088.html diakses tanggal 14 Februari 2012, jam, 09:25.

¹³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), 43.

¹⁴ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 223.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹⁵

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad (perjanjian) diantara kamu.*” (Q.S. Al-Maidah (5): 1)¹⁶

Dari pengertian dan penjelasan firman Allah SWT tersebut diatas, dapat diambil ketentuan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berarti mengikat bagi pihak yang memuatnya. Karena setiap perjanjian pasti akan dimintai pertanggung jawaban (Q.S. Al-Isra (17): 34).

Perjanjian adalah mengumumkan penawaran dan penerimaan dibuat pada waktu bersamaan. Hukum perjanjian Islam dikembangkan melalui ahli hukum Islam didasarkan pada prinsip yang disebut dalam al-qur’an dan hadits dari Nabi Muhammad. Ada banyak ayat di al-qur’an yang menyebutkan dari jumlah perjanjian, dan diterapkan secara luas pada area relasi perjanjian. Hal ini mencakup berbagai perjanjian perdagangan seperti penjualan, jaminan, keamanan, dan simpanan.

Perjanjian memberikan keyakinan akan keberadaan dan dengan jelas mengakui aturan bagi setiap pihak yang terlibat. Perjanjian berisi tentang setiap pihak yang terlibat dan persyaratan dari transaksi dan tempat dilaksanakan. Perjanjian dalam hukum Islam terdiri dari perjanjian dibuat antara dua atau lebih pihak dengan elemen dasar yang sama dengan hukum biasa.¹⁷ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. (pasal 1313 KUHPerduta).¹⁸

¹⁵ Q.S. Al- Maidah (5): 1.

¹⁶ Depag RI, *Al-qur’an Terjemahan* (Jakarta : Indiva, 2009), 106.

¹⁷ Veitzal Rivai dan Arviyah Arifin, *Islamic Banking, Sebuah Teori , Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2010), 358.

¹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan XXXIV (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 338.

2. Pembentukan Akad

a. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu:

- 1) Orang yang akad (*'aqid*), contoh: penjual dan pembeli.
- 2) Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh: harga atau yang dihargakan.
- 3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.¹⁹

b. Unsur-unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu antara lain sebagai berikut:

a) *Shighat* akad

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Shighat* tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*.

b) *Al-Aqid* (orang yang akad)

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*.

Secara umum, *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Ulama Malikiyah dan

¹⁹ Rahmat Syafei, *Fiqh*, 45.

Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, dan lain-lain.

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan *aqid* harus baligh, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana dan *tasharruf* atas izin walinya.

Diantara akad yang dipandang sah dilakukan oleh anak *mumayyiz* menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah:

1. *Tasharrut* (aktifitas atas benda) yang bermanfaat bagi dirinya sendiri secara murni, yakni suatu akad tentang kepemilikan sesuatu yang tidak memerlukan *qabul*, seperti berburu, menerima hibah, dan lain-lain.
2. *Tasharruf* yang mengandung kemudharatan secara murni, yakni pengeluaran barang miliknya tanpa memerlukan *qabul*, seperti hibah, memberikan pinjaman, dan lain-lain.
3. *Tasharruf* yang berada antara manfaat dan madarat, yakni akad yang berdampak kepada untung dan rugi. *Tasharruf* ini tidak dapat dilakukan oleh anak-anak *mumayyiz*, tanpa seizin walinya.

c) *Mahal Aqd (al-ma'qud alaih)*

Mahal Aqd (al-ma'qud alaih) adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.

Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, fuqaha menetapkan empat syarat dalam objek akad, antara lain sebagai berikut:

- a. *Ma'qud alaih* (barang) harus ada ketika akad.
- b. *Ma'qud alaih* harus *masyru'* (sesuai ketentuan syara')
- c. Dapat diberikan waktu akad
- d. *Ma'qud alaih* harus diketahui oleh kedua pihak yang akad.
- e. *Ma'qud alaih* harus suci.²⁰

3. Syarat-syarat Akad

Setiap pembentuk *aqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam yaitu:

- a) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- b) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad.

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh*, 46-61.

4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulamasah*.
5. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.
7. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.²¹

4. Macam-macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad antara lain sebagai berikut:

- a. '*Aqad Munjiz*' yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syara-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. '*Aqad Mu'alaq*' ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. '*Aqad Mudhaf*' ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.²²

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqih*, 49-50.

²² Hendi Suhendi, *Fiqih*, 50-51.

5. Tujuan Akad

Tujuan akad (*maudhu al-'aqad*) ialah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri, tujuan akad dibagi menjadi lima golongan dinataranya:

- 1) Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli
- 2) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti *syirkah* dan *mudharabah*.
- 3) Bertujuan *tausiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti, *rahn* dan *kafalah*.
- 4) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *washiyah*.
- 5) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti, *ida'* atau tiitipan.²³

Ditinjau dari segi aqidah yang menentukan keabsahan suatu akad bukanlah pernyataan redaksi, akan tetapi niat sebenarnya yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai. Ketentuan ini berdasarkan pada kaidah hukum yang menegaskan bahwa *segala sesuatu dinilai dengan apa yang menjadi tujuannya*. Kaidah ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa: *Sesungguhnya amalan itu tergantung dari pada niatnya. Dan setiap perbuatan seseorang akan dinilai sesuai dengan apa yang diniatkan* (HR.Bukhari).

Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad akan tercapai. Dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan serta menghindari kemudharatan, para fuqaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan yang tidak *masyru'* (bertentangan dengan hukum syara'), sehingga menimbulkan kemudharatan maka hukumnya haram:

إِلَىٰ ضَرَرٍ مَّحْتَقٍ فَهُوَ حَرَامٌ

²³ Hendi Suhendi, *Fiqih*, 55.

Segala apa yang menyebabkan terjadinya kemudharatan (bahaya) maka hukumnya haram.

Karena itu untuk menghindari kemudharatan dan mencapai kemashlahatan, maka setiap amal perbuatan harus sesuai dengan syariah.

وَأَنَّ الشَّرْعَ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ

*Apabila hukum syara dilaksanakan, maka pastilah ada kemaslahatan.*²⁴

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menetapkan beberapa hukum akad yang dinilai secara zahir sah, tetapi makruh tahrim, yaitu:

- 1) Jual beli yang menjadi perantara munculnya riba
- 2) Menjual anggur untu dijadikan khamr
- 3) Menjual senjata untuk menunjang pemberontakan atau fitah, dan lain-lain.

Adapun ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syi'ah yang mempermasalahkan masalah batin akad, berpendapat bahwa suatu akad tidak hanya dipandang dari segi zahirnya saja, tetapi juga batin. Dengan demikian, tujuan memandang akad dengan sesuatu yang tidak bersesuaian dengan ketentuan syara' dianggap batal.²⁵

C. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

1. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu: (1) *baitul mal* (bait berarti rumah, *mal* berarti harta). Maksudnya adalah lembaga/ institusi yang digunakan untuk menampung dana zakat, infaq, dan shadaqah serta mengoptimalkan pendistribusiannya sesuai dengan ketentuan yang diamanahkan. (2) *baitut tamwil* (*bait* berarti rumah, *tamwil* berarti usaha pengembangan harta). Maksudnya adalah lembaga/instansi yang digunakan untuk pemberdayaan

²⁴ Burhanuddin Susanto, *Hukum*, 237-238.

²⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih*, 62.

ekonomi mikro melalui kegiatan penghimpunan dana dari para investor untuk disalurkan ke sector usaha produktif yang mendatangkan keuntungan.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal berdiri, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri.²⁶

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum faqir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan) kedamaian, dan kesejahteraan.

Dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, BMT adalah lembaga keuangan yang paling memungkinkan untuk didirikan dilingkungan masjid maupun di lingkungan lainnya yang strategis. Melalui pembentukan BMT dapat melakukan upaya nyata pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah (*dhuafa*). Pemberdayaan ini dapat diwujudkan melalui penyediaan produk pembiayaan, baik sector usaha rumah tangga yang bersifat produktif (menghasilkan keuntungan) maupun pemenuhan kebutuhan mendesak yang bersifat komulatif.

2. Ciri-ciri BMT

Sebagai lembaga keuangan informal yang berbadan hukum koperasi, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut :²⁷

- a. Modal awal lebih kurang Rp. 5 s/d 10 juta.

²⁶ M. Amin Azis, *Pedoman Pendirian BMT*, (Jakarta: Pinbuk Press, 2004), 1.

²⁷ Muhammad, *Lembaga Keuangan Ummat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 114.

- b. Memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil, tergantung perkembangan besarnya modal.
- c. Menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah dari Bazis.
- d. Calon pengelola atau manajer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi ummat, amanah dan jujur.
- e. Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan *mudharabah*, demikian pula terhadap nasabah pembiayaan jadi tidak hanya menunggu.
- f. Manajemannya profesional dan Islami:
 - 1) Administrasi pembukuan dan prosedur perbankan.
 - 2) Aktif, menjemput, beranjangsana, berprakarsa.
 - 3) Berperilaku *ahsanu'amala (service excellence)*.

Sedangkan M. Ridwan mengatakan bahwa ciri utama BMT adalah sebagai berikut:

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- 2) Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pentasyarufan dana zakat, infaq, dan shadaqah.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.²⁸

3. Produk Pembiayaan BMT

Produk pembiayaan pada BMT terdapat dua macam yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana antara lain sebagai berikut:

²⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen*, 132.

1). Penghimpunan Dana

Dari pencermatan terhadap berbagai *fitur* produk penghimpunan dana saat ini, cukup jelas bahwa BMT-BMT berupaya menerapkan prinsip syari'ah, sehingga memiliki banyak kesamaan dengan yang dilakukan oleh bank syari'ah. Penghimpunan dana dilakukan atas dasar *wadi'ah* atau atas dasar *mudharabah*.

Bentuk penghimpunan dana tersebut pada dasarnya terdiri dari tabungan dan deposito, sekalipun penyebutan atau penanaman produk berbeda pada masing-masing BMT. Kebanyakan BMT secara kreatif memberi nama yang menarik, yang biasanya terkait dengan kultur lingkungan anggota atau calon anggota yang dilayani. Penanaman *fitur* produk tidak jarang menjadi salah satu sarana pemasaran, sekaligus sosialisasi BMT bersangkutan di tengah masyarakat.²⁹

2). Penyaluran Dana

Penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh BMT untuk sebagian besar pada dasarnya sama dengan yang dilakukan oleh bank syari'ah. Sebagaimana yang diuraikan dalam bab terdahulu, penyaluran dana bank antara lain dapat dilakukan melalui:

1. Prinsip bagi hasil berdasarkan akad meliputi: *mudharabah, musyarakah*.
2. Prinsip jual beli berdasarkan akad meliputi: *murabahah, istishna', salam*.
3. Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain: *ijarah, ijarah muntahiya bi at-tamlik*.
4. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*.
5. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain: *wakalah, hawalah, kafalah, dan rahn*.³⁰

²⁹ Awalil Rizky, *BMT*, 131-132

³⁰ Awalil Rizky, *BMT*, 91.

4. Prinsip dan Produk Inti BMT

Baitut Tamwil tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh Bank Islam. Ada 3 (tiga) prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT (dalam fungsinya sebagai *Baitut Tamwil*), yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dengan *mark-up*, dan prinsip non profit.

a. Prinsip bagi hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan penyedia dana (penyimpan/ penabung). Bentuk produk berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

b. Prinsip jual beli dengan *mark-up* (keuntungan)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin *mark-up*. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia/ penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *murabahah* dan *bai'bi Tsamani Ajil*.

c. Prinsip non Profit

Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebajikan, prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*non cost of Money*) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan di atas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan *qardul hasan*.³¹

³¹ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang: UIN Press, 2009), 35-36.

5. Karakteristik BMT

Seperti telah diutarakan bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *baitul tamwil* dan *baitul maal*. *Baitul tamwil* mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dan bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Sementara *baitul maal* menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat sehingga mengakar pada masyarakat dan perputaran dana semaksimal mungkin digunakan untuk masyarakat setempat. Sistem bagi hasil sudah merupakan tradisi masyarakat Indonesia sehingga kehadiran BMT sesuai dengan kehendak dan budaya mereka. Kegiatan bisnis BMT bertujuan membantu pengusaha kecil bawah dan kecil dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan bisnis ini, usaha anggota berkembang dan BMT memperoleh pendapatan sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri.³²

6. Peran pada BMT

Keberadaan BMT mempunyai beberapa peran sebagai berikut:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non- syariah

³² Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010), 75-76.

BMT aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya, supaya ada bukti dalam transaksi dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil

BMT harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usah nasabah atau masyarakat umum.

c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir

Masyarakat masih bergantung pada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka dari itu, BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan sebagainya.

d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata

Fungsi BMT adalah langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks sehingga dituntut harus pandai bersikap. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemerataan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya, dalam masalah pembiayaan, BMT harus memerhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

7. Sistem Operasional BMT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. *Baitul Maal wat*

Tamwil (BMT) merupakan sebuah sarana pengelolaan dana dari umat, oleh umat dan untuk umat (*mashlahah amanah*) yang bebas dari riba.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) hadir sebagai wahana transformasi ekonomi dari para *aghniya'* (pemilik uang) kepada *dhu'afa*, pedagang kecil yang membutuhkan modal usaha. BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah yang menerima dan mendistribusikan dana Islam yang berupa zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf yang dipercayakan kepadanya untuk disalurkan kepada yang berhak.

BMT adalah lembaga keuangan yang bersifat komersial berdasarkan akad/perjanjian simpan pinjam, *wadi'ah*, *mudharabah*, dan *syirkah* (penyertaan) kepada masyarakat untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan sistem bagi hasil.

BMT dibangun dengan basis keummatan, karena dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Solusi pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Landasan hukum cukup kuat (UU No. 7/1992, UU No. 10/1998), menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dan jasa keuangan dalam skala kecil dan menengah. UU No 10/1998, pasal 6, lembaga keuangan konvensional dapat menyelenggarakan unit pelayanan syariah seperti bank syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) secara *dual banking system*. Dikategorikan koperasi syariah, lembaga ekonomu yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat. Sisi yuridis UU No. 7/1992 tidak termasuk lembaga keuangan bank. Fungsi BMT tidak hanya *profit oriented*, tetapi juga *social oriented*.³³

Peraturan perundang-undangan yang sekarang digunakan tentang kelembagaan dan operasional BMT dinilai:

- 1) Ketidaksinkronan satu peraturan dengan peraturan yang lain

³³ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid., 68-69.

- 2) Keracunan pemahaman (khususnya) dari pemerintah tentang apa yang menjadi ruang lingkup kegiatan usaha bank dengan ruang lingkup kegiatan usaha koperasi
- 3) Ketidaktepatan dalam mendefinisikan koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha dengan koperasi sebagai suatu unit usaha yang dapat melakukan kegiatan usaha (jenis usaha) sendiri
- 4) “Kesalahan pemahaman” yang sejak awal muncul dari pihak-pihak yang menggegas pembentukan *Baitul Maal wat Tamwil*
- 5) Adanya model yang sengaja dikonstruksikan oleh para pembuat kebijakan tentang formal perkembangan *Baitul Maal wat Tamwil* kedepan.³⁴

8. Tujuan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menumbuhsuburkan dakwah Islam untuk menyadarkan umat bahwa sistem ekonomi yang berlandaskan syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam yang harus diwujudkan dalam operasional nyata dilapangan sebagai salah satu bentuk ibadah yang memiliki derajat dan tanggung jawab yang seimbang dengan ibadah-ibadah lainnya.
- b. Mengarahkan pengumpulan dan pengalokasian dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah, (ZIS) dan simpanan-simpanan secara efisien sesuai dengan karakteristik penyaluran kedua sumber dana tersebut atas dasar Syariah dan dukungan manajemen modern.
- c. Mengembangkan sistem dan pembinaan kepada umat, khususnya kepada anggota secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya pembekalan pengetahuan dan keterampilan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan baik ekonomi, mental maupun spiritual.
- d. Menjalin jaringan kerja dengan institusi keuangan syariah maupun usaha lainnya untuk memperkokoh dan mengembangkan perekonomian umat secara menyeluruh.³⁵

³⁴ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek*, 179-180.

³⁵ Jamal Lulail Yunus, 119-120.

D. *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamakan *al-habsu*.³⁶ Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.³⁷

Rahn adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan, dimana pihak pemberi pinjaman (bank/*murtahin*) dapat menahan barang jaminan (*marhun*) atau menguasai surat bukti kepemilikan aset jaminan tersebut sampai pelunasan semua hutang pemilik barang atau aset (*rahin*).³⁸

Rahn dalam hukum islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, dan *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dalam *rahn* menurut hukum islam tidak ada istilah bunga.

Pengertian gadai (*rahn*) yang ada dalam dalam syari'ah berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetbook* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memeberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan. (Pasal 1150 KUH Perdata).³⁹

³⁶ Chairuman Pasaribu., dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Garfika, 1996), 139.

³⁷ Rachamat Syafe'I, *Fiqih*, 159.

³⁸ Awalil Rizky, *BMT*, 109.

³⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab*, 297.

2. Dasar Hukum *Rahn*

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٤٠﴾

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴¹

b. Al-Hadits

أَيْشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا أَنْجَلِي لَنَصِيحَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْتَرَى عِلْمًا مِنْ يَهُودِيٍّ لِي جَأْ أَوْرَهُمْ
 (رواه بخارى مسلم)

*“Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjamin kepadanya baju besi.” (HR. Bukhari dari Aisyah r.a.)*⁴²

c. Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, beragumentasi

⁴⁰ Q.S. Al-Baqarah (2): 283.

⁴¹ Depag RI *Al-qur'an Terjemahan* (Jakarta: Indiva, 2009), 49.

⁴² Bukhori dan Muslim, *Al-Buyu*, 1926.

kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah.

Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam al-qur'an Q.S. al-Baqarah: 283, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian. Adh-Dhahak dan penganut madzhab Az-Zahiri berpendapat bahwa *rahn* tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian, berdalil pada ayat tadi. Pertanyaan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadist tersebut.⁴³

Asy-Syafi'I mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Madzhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan *brog* (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Jika *brog* sudah berada di tangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat imam Asy-Syafi'I yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian.⁴⁴

d. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai*, 91.

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Hukum*, 185.

tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.⁴⁵

3. Rukun *Rahn* dan Unsur-unsurnya

Rahn memiliki empat unsur, yaitu *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan), dan *al-marhun bih* (utang).

Menurut ulama Hanafiyah⁴⁶ rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan *murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *rahn* adalah *sighat*, *aqid* (orang yang akad), *marhun*, dan *marhun bih*.⁴⁷

4. Syarat-syarat *Rahn*

Dalam *rahn* disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Persyaratan *Aqid*

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria⁴⁸ *al-ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk dijual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

Menurut ulama Hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual-beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Hukum*, 185.

⁴⁶ Alaudin Al-Kasyani, *Bada' I Ash-Shana' I fi Tartib S yara' I*, juz VI, (Mathbu'ah: Mesir), 135.

⁴⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih*, 162

⁴⁸ Al-Kasyani, *Bada' I*, 135.

dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

2. Syarat *Sighat*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *sighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* jual-beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang shahih dan yang rusak. Uraianya adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga:
 1. Syarat sah, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
 2. Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahin sah* dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah *rahn* yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rahin*.
- c. Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah di atas, yakni *rahn* terbagi menjadi dua yaitu *sah* dan *fasid*. *Rahn shahih* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemashlahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

3. Syarat *Marhun Bih* (utang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- a. *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan

Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda

- b. *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan

Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyelahi maksud dan tujuan dari diisyaratkannya *rahn*.

- c. Hak atas *marhun bih* harus jelas

Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.⁴⁹

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah⁵⁰ memberikan tiga syarat bagi *marhun bih* :

- a. Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
- b. Utang harus lazim pada waktu akad
- c. Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

Jika ada perselisihan mengenai besarnya hutang antara *rahin* dan *murtahin*, maka ucapan yang diterima ialah ucapan *rahin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *murtahin* bisa mendatangkan barang bukti. Tetapi jika yang diperselisihkan adalah *marhun*, maka ucapa yang diterima adalah ucapan *murtahin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *rahin* bisa mendatanakan barang bukti yang menguatkan dakwaannya, karena Rasulullah SAW bersabda:

⁴⁹ Al Kasani, *Bada'I*, 134.

⁵⁰ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II, 121.

“barang bukti dimintakan dari orang yang mengklaim dan sumpah dimintakan dari orang yang tidak mengaku”. (Diriwayatkan al-Baihaqi dengan sanad yang baik).⁵¹

Madzhab Maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad, setelah akad orang yang menggadaikan (*rahin*) dipaksakan untuk menyerahkan borg untuk dipeganga oleh yang memegang gadaian (*murtahin*).⁵² Sedangkan menurut Al-Jazairi *marhun* boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain *murtahin* sebab yang terpenting dari *marhun* tersebut dapat dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya.⁵³

4. Syarat *Marhun* (Brog)

Marhun adalah barang yang di jadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat di jual untuk memenuhi hak *murtahin*.⁵⁴

Ulama' Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain.⁵⁵

- a. Dapat di perjual belikan
- b. Bermanfaat
- c. Jelas
- d. Milik *rahin*
- e. Bisa di serahkan
- f. Tidak bersatu dengan harta lain
- g. Di pegang (di kuasai) oleh *rahin*
- h. Harta yang tetap atau dapat di pindahkan

⁵¹ Abu Bakar al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), 533.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 13 (Bandung: Al-Maarif, 1987), 141.

⁵³ Al-Jazairi, *Ensiklopedia*, 532.

⁵⁴ Ibnu Qudamah, *Mughni al-Muhtaj*, juz II (Mesir : Mathba'ah al-imam t.t.), 121.

⁵⁵ Al-Kasani, *Bada'I*, 135-140.

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam buku “ Minhajul Muslim” menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh di perjual belikan, tidak boleh di gadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan di pohonnya yang belum masak. Karena penjualan tanaman dan buah-buahan di pohonnya yang belum masak tersebut haram, namun untuk di jadikan barang gadai hal ini di perbolehkan, karena di dalamnya tidak memuat unsur *gharar* bagi murtahin tetap ada kendati tanaman dan buah-buahan yang di gadaikan kepadanya mengalami kerusakan.⁵⁶

5. Syarat Kesempurnaan *Rahn* (Memegang Barang)

Secara umum, ulama fiqih sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn*, yang didasarkan pada firman Allah SWT :

57  وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةٌ

Artinya : “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang.”⁵⁸

Namun demikian, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, apakah memegang barang (*rahn*) termasuk syarat yang lazim atau syarat kesempurnaan. Juhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang (*al-qabdhu*) bukan syarat sah *rahn*, tetapi syarat lazim. Dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh *murtahin*, akad bisa dikembangkan lagi. Sebaliknya, jika *rahin* sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim dan *rahin* tidak boleh membatalkannya secara sepihak.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang marhun adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim. Menurut ulama Malikiyah, akad dipandang lazim dengan adanya ijab dan qabul. Akan tetapi, *murtahin* harus meminta kepada *rahin* barang yang

⁵⁶ Al-Jazairi, *Ensiklopedia*, 532.

⁵⁷ Q.S.Al-Baqarah (2) : 283

⁵⁸ Depag RI, *Al-qur'an Terjemahan* (Jakarta: Indiva, 2009), 49.

digadaikan, jika tidak memintanya atau melerakan *brog* di tangan *rahn*, *rahn* menjadi batal.

Ulama Malikiyah mendasarkan pendapat mereka pada ayat وَأَوْفِ بِالْعُقُودِ

6. Berakhirnya *Rahn*

Rahn di pandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan hutang, hibah, membayar hutang dan lain-lain yang akan dijelaskan dibawah ini:

1) Brog (barang tanggungan) diserahkan kepada pemiliknya

Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan brog kepada pemiliknya (*rahn*) sebab brog merupakan jaminan hutang. Jika brog diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang habis pula *rahn* jika *murtahin* meminjamkan brog kepada *rahn* atau kepada orang lain atas seizing *rahn*.

2) Dipaksa menjual borg (agunan/ jaminan)

Rahn habis jika hakim memaksa *rahn* untuk menjual brog, atau hakim menjualnya jika *rahn* menolak.

3) *Rahn* melunasi semua hutang

Ibnu al-Mundzir mengatakan: “semua orang yang alim sependapat, bahwa siapa yang meng-*brog*-kan sesuatu dengan harta, kemudian dia melunasi sebagiannya, dan ia menghendaki mengeluarkan sebagian brog lagi, sesungguhnya yang demikian itu masih bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian dari haknya atau pemberi hutang membebaskannya.⁵⁹

4) Pembebasan hutang

Pembebasan hutang dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya *rahn* meskipun hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

⁵⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai*, 98.

5) Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*

Rahn dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizing *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.

Menurut ulama Hanafiyah, *nurtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan brog kepada *rahin*. Hal ini karena *rahn* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan brog pada *rahin* sampai dijual.

6) *Rahin* meninggal

Menurut ulama Malikiyah, *rahn* habis jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan brog kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan brog kepada *rahin*.⁶⁰

Jika *rahin* meninggal dunia atau pailit maka *murtahin* lebih berhak atas *marhun* dari pada semua kreditur. Jika hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi piutangnya, maka *murtahin* memiliki hak yang sama bersama para kreditur terhadap harta peninggalan *rahin*.⁶¹

7) Brog rusak

Jika *mahun* mengalami kerusakan karena keteledoran *murtahin* wajib mengganti *marhun* tersebut. Tetapi jika bukan disebabkan oleh *murtahin* maka *murtahin* tidak wajib mengganti dan piutangnya tetap menjadi tanggungan *rahin*.

8) *Tasharruf* (menggadaikan harta)⁶²

Rahn dipandang habis apabila brog di *tasharrufkan* seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizing pemiliknya.

⁶⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih*, 179.

⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai*, 98.

⁶² Rahmat Syafi'e, *Fiqih*, 178-179.

7. Manfaat *Rahn*

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, diantaranya jumhur fuqaha dan Imam Ahmad.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasulullah bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ مَجْنُوعٌ رِبَاً (رواه الحارث بن أبي أسامة)
 “setiap hutang yang menarik manfaat adalah termasuk riba”.⁶³

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rasulullah bersabda:

الظَّيْرُ بِكَ إِذَا كَانَ مَرُومًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَرُومًا فَفِيهِ رِبَاٌ (رواه البخاري)

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untu diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya”.⁶⁴

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti diatas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai itu berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu hewan.harus memberikan bensin bila memegang barang gadaian berupa

⁶³ Al- ‘Asqalani, al Hafidz, Ibnu Hajar, *Bulughul Marom*, (Suraya: al Hidayah, t.t.), 880.


⁶⁴ Muhammad Ibn Ismail, Al-Kahlani, *Subul al-Salam*. (Bandung: Dahlan t.t.), 51.

kendaraan. Jadi, yang diolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.⁶⁵

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip-prinsip *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank
- 2) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (*marhun*) yang dipengang oleh bank
- 3) Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.⁶⁶

8. Skema *ar-Rahn*



Dalam skema *ar-rahn*, menggambarkan mekanisme transaksi *rahn* dalam bank syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah. Keterangan skema *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih*, 108-109.

⁶⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta :Gema Insani, 2001), 130.

- 1) Nasabah menyerahkan jaminan (*marhun*) kepada bank syariah (*murtahin*). Jaminan ini berupa barang bergerak.
- 2) Akad pembiayaan dilaksanakan antara *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (bank syariah).
- 3) Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani, dan agunan diterima oleh bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan.
- 4) *Rahin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan *fee* yang telah disepakati. *Fee* ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.⁶⁷

9. Persamaan dan perberadaan antara *rahn* dan gadai

Merinci persamaan dan perbedaan antara *rahn* dan gadai diuraikan sebagai berikut: persamaannya adalah:

- a. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang
- b. Adanya agunan (barang jaminan) sebagai jaminan hutang
- c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
- d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
- e. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Sedangkan perbedaannya adalah:

1. *Rahn* dalam hukum islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang ditetapkan.
2. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak, sedangkan dalam hukum islam *rahn* berlaku pada setiap ruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak

⁶⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011), 212.

bergerak. Pada hukum perdata positif penjaminan dengan harta tidak bergerak seperti tanah, kapal laut dan pesawat udara disebut dengan hak tanggungan seperti diatur dalam UU No.4 tahun 1996.

3. Di Indonesia penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan dibedakan menjadi gadai dan fidusia. Gadai, penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada penerima gadai dan hak milik atas barang yang dijadikan jaminan tetap pada pemberi gadai (penggadai). Sedangkan fidusia, penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada pemberi gadai yang juga sebagai pemilik barang yang digadaikan, seperti diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang fidusia sebagai jaminan.⁶⁸

E. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, yang ditetapkan tanggal 28 Maret 2002 oleh Ketua dan sekretaris Dewan Syari'ah Nasional tentang *rahn* menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seijin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai*, 102.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syari'ah
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
6. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶⁹

F. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002, yang ditetapkan tanggal 26 Juni 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang *Rahn* Emas, yaitu:

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn*)
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)
3. Ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
4. Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.⁷⁰

⁶⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, 153-154.

G. Gadai Emas

1. Pengertian Gadai Emas

Gadai emas syari'ah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang/harta berharga (berupa emas) dari nasabah (*ar rahin*) kepada bank (*murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan (*marhun*) atas peminjam/hutang (*mahrumbih*) yang diberikan kepada nasabah/ peminjaman tersebut.

Ar-rahnu merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada *murtahin* sebagai jaminan atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi tersebut diatas merupakan kombinasi/penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi:

- a. Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *qardh*.
- b. Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *rahn*
- c. Penetapan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut diatas melalui transaksi/akad *ijarah*.

2. Syarat gadai emas

- a) Para pihak yang terlibat harus cakap bertindak hukum (*mukallaf*) berdasarkan lafal ijab dan qabul (*sigah*) yang jelas
- b) Harta yang dijadikan agunan (*marhun*) mempunyai nilai jual yang baik sehingga dapat mencukupi untuk pelunasan kembali pinjaman/hutang milik sah nasabah (*rahin*) atau tidak terkait dengan orang lain, dapat dimanfaatkan jelas tertentu bukan haram, sesuai criteria syari'ah utuh (tidak tersebar dibeberapa tempat) serta dapat diserahkan baik materialnya (fisik) maupun manfaatnya.

⁷⁰ Fatwa Dewan Syarish Nasional No. 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, 158-159.

- c) Hutang (*marhun bih*) merupakan hak yang wajib dikembangkan kepada bank (*murtahin*) yang jelas dan tertentu baik jumlah maupun rencana pengambilan.

3. Skema transaksi gadai emas

- a. Nasabah mengajukan permohonan gadai barang berharga dengan menyerahkan barang secara fisik kepada bank sebagai jaminan atas pinjaman yang akan diberikan oleh bank
- b. Bank melakukan penarikan nilai atas barang jaminan tersebut dan memberitahukan kepada nasabah jumlah pinjaman yang dapat diberikan
- c. Dalam hal nasabah menyetujui penawaran yang diberikan oleh bank. Selanjutnya kedua belah pihak meneruskan kesepakatan tersebut dengan menandatangani akad yang diperlukan dan masing-masing pihak memenuhi kewajibannya termasuk pembebanan bank atas biaya administrasi penitipan, pemeliharaan, penaksiran dan asuransi penitipan barang jaminan
- d. Nasabah melunasi pinjaman dan mengambil barang pada saat jatuh tempo.

4. Karakteristik produk gadai emas

- a. Kategori nasabah yang dijadikan sebagai target pinjaman dapat berupa nasabah perorangan (berpenghasilan tetap dan atau badan usaha).
- b. Jenis barang yang dapat digadaikan adalah berupa seluruh jenis emas 18, 22, 23, 24 karat berupa perhiasan dan emas 24 karat berupa latakan, yang dimaksud dengan perhiasan adalah emas dalam bentuk gelang, kalung, cincin, dan anting.
- c. Jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah maksimum 80% dari nilai taksir emas dan atau maksimum 50% dari nilai taksir berlian, apabila terdapat berlian sebagai aksesoris perhiasan emas (bukan bentuk butiran).
- d. Jumlah pembiayaan yang diberikan adalah minimum Rp. 1 juta dan maksimum Rp.250 juta.
- e. Pengikatan biaya gadai dilakukan secara *unnotoril*.

- f. Jangka waktu pembiayaan untuk setiap transaksi adalah 2 bulan dan dapat diperpanjang sesuai keperluan nasabah. Setiap usulan perpanjangan dilakukan sebagai proses permohonan baru termasuk proses penaksiran kembali atas emas.
- g. Cara pembayaran dilakukan secara tangguh dan sekaligus pada waktu jatuh tempo.
- h. Pada saat jatuh tempo nasabah diberikan waktu tenggang selama 15 hari untuk melakukan pelunasan pinjaman. Dalam hal nasabah tidak melakukan pelunasan pinjaman setelah periode masa tenggang, bank dapat melakukan penjualan barang jaminan untuk melunasi kewajiban nasabah dan menagih/mengembalikan kepada nasabah apabila terdapat kekurangan/kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan.
- i. Biaya yang dibebankan kepada nasabah adalah biaya administrasi yang merupakan akumulasi atas seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh bank, termasuk biaya penitipan barang jaminan dan biaya pemeliharaan asuransi. Besarnya biaya administrasi tersebut diperhitungkan berdasarkan nilai taksir barang keseluruhan atas dasar jaminan yang disimpan bukan diperhitungkan dari jumlah pembiayaan yang diberikan.
- j. Penetapan jumlah/besarnya biaya administrasi tersebut diatas termasuk biaya tambahan atas keterlambatan pengambilan barang jaminan serta persetujuan pemberian *special pricing* merupakan wewenang unit bisnis dan direktur bisnis sesuai ketentuan yang berlaku.
- k. Bank dimungkinkan untuk memberikan diskon kepada nasabah apabila nasabah melakukan pembayaran dipercepat dari jadwal yang telah disepakati. Ketentuan pemberian diskon merupakan wewenang unit bisnis dan akan diatur pada ketentuan tersebut.⁷¹

⁷¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai*, 129-134.